



PUTUSAN

Nomor 828/Pid.B/2024/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : ROCHMAD BAGUS SETYAWAN Bin SETYO BAKTI ;
2. Tempat lahir : Sidoarjo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 19 Oktober 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Rusun Warugunung Blok Podang A lantai 1
Nomor 4, Rt.004, Rw.003, Kecamatan Karangpilang
Kota Surabaya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai tanggal 21 Mei 2024 ;
4. Hakim, sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai tanggal 11 Juni 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh
Penasihat Hukumnya bernama R. Bramantyo
Purbowaseso , S.H. dan Sdr. H. Moch. Sudja'i,
S.H. dari Kantor Advokat R. Bramantyo
Purbowaseso, SH & Partner's, yang beralamat di
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20
Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 20 Mei
2024, Nomor : 332/HK/ V/2024 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 828/Pid.B/2024/PN Sby., tanggal 13 Mei 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 828/Pid.B/2024/PN.Sby., tanggal 13 Mei 2024, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rochmad Bagus Setyawan Bin Setyo Bakti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rochmad Bagus Setyawan Bin Setyo Bakti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Infinix Hot 40 Pro 8-256 GB warna biru, IME1 : 351024680819161 IME2 : 351024680819179 beserta Dosbooknya (masih kondisi baru);Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Dini Nur Islamiyah;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Rochmad Bagus Setyawan Bin Setyo Bakti, pada hari Minggu, tanggal 03 Maret 2024, sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Toko Pasar Ponsel Jalan Manukan Dalam Nomor 48 Blok B-5, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas, sekitar pukul 10.00 Wib, ia Terdakwa sedang bekerja di Toko Pasar Ponsel, kemudian Terdakwa yang melihat situasi Toko sedang sepi langsung mengambil dari etalase 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 40 Pro 8-256 GB warna biru IMEI 1 : 351024680819161 IMEI 2 : 351024680818179 beserta dosbooknya (kondisi baru) lalu Terdakwa menyembunyikan HP tersebut ke dalam meja kasir;
- Bahwa ketika jam pulang kerja sekitar pukul 23.00 Wib, ia Terdakwa membawa pulang 1 (satu) buah Handphone merk lifinix Hot 40 Pro 8-256 GB warna biru tersebut ke rumah Terdakwa di jalan Rusun Warugunung Blok Podang A lantai 1 No. 4, Rt. 004/Rw 003, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, dengan maksud dan tujuan HP tersebut akan Terdakwa jual apabila gaji Terdakwa tidak dibayar penuh oleh pemilik toko;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, sekitar pukul 22.30 Wib, Saksi Hanano Dwi Prasetya bersama-sama dengan Saksi Agung Wicaksono yang sedang melaksanakan tugas piket Reskrim di Polsek Tandes Surabaya di datangi Saksi Korban Hartono yang melaporkan dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 40 Pro 8-256 GB warna biru yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menunjukkan bukti rekaman CCTV, kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Tandes dan selanjutnya berdasarkan keterangan dari Terdakwa ia Saksi Hanano Dwi Prasetya dan Saksi Agung Wicaksono melaksanakan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 40 Pro 8-256 GB warna biru di atas meja kecil samping tempat tidur kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 40 Pro 8-256 GB warna biru milik Saksi Korban Hartono tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ia Saksi Korban Hartono mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa Rochmad Bagus Setyawan Bin Setyo Bakti selaku Kepala Toko Pasar Ponsel, pada hari Minggu, tanggal 03 Maret 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Toko Pasar Ponsel Jalan Manukan Dalam Nomor 48 Blok B-5, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas, ia Terdakwa menjabat sebagai Kepala Toko di Toko Pasar Ponsel Jalan Manukan Dalam, Nomor 48 Blok B-5, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tertanggal 01 September 2023 dengan tugas mengawasi karyawan, melayani pelanggan, menghitung keluar

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuknya barang di toko, membuat laporan, dan tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas Kepala Toko;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Maret 2024, sekitar pukul 10.00 Wib, ia Terdakwa sedang bekerja di Toko Pasar Ponsel, kemudian Terdakwa yang melihat situasi Toko sedang sepi langsung mengambil dari etalase 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 40 Pro 8-256 GB warna biru IMEI 1 : 351024680819161 IMEI 2 : 351024680818179 beserta dosbooknya (kondisi baru) lalu Terdakwa menyembunyikan HP tersebut ke dalam meja kasir;
- Bahwa ketika jam pulang kerja sekitar pukul 23.00 Wib, ia Terdakwa membawa pulang 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 40 Pro 8-256 GB warna biru tersebut ke rumah Terdakwa di jalan Rusun Warugunung Blok Podang A lantai 1 Nomor 4, Rt. 004/Rw 003, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, dengan maksud dan tujuan HP tersebut akan Terdakwa jual apabila gaji Terdakwa tidak dibayar penuh oleh pemilik toko;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, sekitar pukul 22.30 Wib Saksi Hanano Dwi Prasetya bersama-sama dengan Saksi Agung Wicaksono yang sedang melaksanakan tugas piket Reskrim di Polsek Tandes Surabaya di datangi Saksi Korban Hartono yang melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 40 Pro 8-256 GB warna biru milik Saksi Hartono yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menunjukkan rekaman CCTV, kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Tandes dan selanjutnya berdasarkan keterangan dari Terdakwa ia Saksi Hanano Dwi Prasetya dan Saksi Agung Wicaksono melaksanakan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 40 Pro 8-256 GB warna biru di atas meja kecil samping tempat tidur kamar Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ia Saksi Hartono mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DINI NUR ISLAMIYAH, menerangkan :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, kenal dengan terdakwa dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih 4 (empat) bulan yang sama-sama bekerja sebagai karyawan di Toko Pasar Ponsel, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Terdakwa dan Saksi bekerja di konter/toko Pasar Ponsel di Jalan Manukan Dalam Nomor 48 Blok B-5, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya yang bergerak di bidang penjualan handphone semua merk sejak tahun 2024 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, sekira jam 14.30 Wib, di konter/toko Pasar Ponsel di Jalan Manukan Dalam Nomor 48 Blok B-5, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Saksi baru mengetahui Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merk Infinix Hot 40 Pro 8-256GB Warna Biru IME1 : 351024680819161 IME2 : 351024680819179 beserta Dosbooknya (kondisi baru) milik Saksi Hartono selaku Pemilik Toko setelah melihat rekaman CCTV bersama pemilik Toko yakni Saksi Hartono dan karyawan lainnya;
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut terlihat pada hari Minggu, tanggal 03 Maret 2024, di konter/toko Pasar Ponsel di Jalan Manukan Dalam Nomor 48 Blok B-5, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merk Infinix Hot 40 Pro 8-256GB Warna Biru dari etalase kemudian Handphone tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari kerja kasir, dan pada saat Terdakwa pulang kerja ia Terdakwa membawa Handphone tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat kuasa dari Saksi Hartono kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Tandes Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil Handphone dikarenakan tidak digaji oleh pemilik toko;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ia Saksi Hartono mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar ;

2. Saksi NURROHMAH, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, kenal dengan terdakwa dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih 4 (empat) bulan yang sama-sama bekerja sebagai karyawan di Toko Pasar Ponsel, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Terdakwa dan Saksi bekerja di konter/toko Pasar Ponsel di Jalan Manukan Dalam Nomor 48 Blok B-5, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya yang bergerak di bidang penjualan handphone semua merk sejak tahun 2024 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, sekira jam 14.30 Wib, di konter/toko Pasar Ponsel di Jalan Manukan Dalam Nomor 48 Blok B-5, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Saksi baru mengetahui Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merk Infinix Hot 40 Pro 8-256GB Warna Biru IME1 : 351024680819161 IME2 : 351024680819179 beserta Dosbooknya (kondisi baru) milik Saksi Hartono selaku Pemilik Toko setelah melihat rekaman CCTV bersama pemilik Toko yakni Saksi Hartono dan karyawan lainnya;
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut terlihat pada hari Minggu, tanggal 03 Maret 2024, di konter/toko Pasar Ponsel di Jalan Manukan Dalam Nomor 48 Blok B-5, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merk Infinix Hot 40 Pro 8-256GB Warna Biru dari etalase kemudian Handphone tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari kerja kasir, dan pada saat Terdakwa pulang kerja ia Terdakwa membawa Handphone tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat kuasa dari Saksi Hartono kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Tandes Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil Handphone dikarenakan tidak digaji oleh pemilik toko;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ia Saksi Hartono mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa menyatakan kalau semua keterangan saksi benar ;

3. Saksi HANANO DWI PRASETYA, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, sekitar pukul 22.30 Wib Saksi sebagai Anggota Reskrim Polsek Tandes Surabaya bagian fungsi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opsnal yang sedang melaksanakan tugas piket Reskrim di Polsek Tandes Surabaya di datangi Saksi Korban Hartrono dan Saksi Dini yang melaporkan dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 40 Pro 8-256 GB warna biru yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menunjukkan bukti rekaman CCTV, kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Tandes dan selanjutnya berdasarkan keterangan dari Terdakwa Saksi melaksanakan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 40 Pro 8-256 GB warna biru di atas meja kecil samping tempat tidur kamar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan kalau semua keterangan saksi benar ;

4. Saksi HANANO DWI PRASETYA, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, sekitar pukul 22.30 Wib Saksi sebagai Anggota Reskrim Polsek Tandes Surabaya bagian fungsi opsnal yang sedang melaksanakan tugas piket Reskrim di Polsek Tandes Surabaya di datangi Saksi Korban Hartrono dan Saksi Dini yang melaporkan dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 40 Pro 8-256 GB warna biru yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menunjukkan bukti rekaman CCTV, kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Tandes dan selanjutnya berdasarkan keterangan dari Terdakwa Saksi melaksanakan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 40 Pro 8-256 GB warna biru di atas meja kecil samping tempat tidur kamar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan kalau semua keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat ini memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah terlibat dalam suatu perkara pidana maupun perkara perdata;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan ini, Terdakwa menggunakan Penasihat Hukum dari Kantor Advokat R. Bramantyo Purbowaseso, SH & Partner's yakni terhadap Penasehat Hukum a.n Sdr. R. Bramantyo Purbowaseso, S.H. dan Sdr. H. Moch. Sudja'i, S.H.;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Maret 2024, sekitar pukul 10.00 WIB, ia Terdakwa sedang bekerja di Toko Pasar Ponsel, kemudian Terdakwa yang melihat situasi Toko sedang sepi langsung mengambil dari etalase 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 40 Pro 8-256 GB warna biru IMEI 1 : 351024680819161 IMEI 2 : 351024680818179 beserta dosbooknya (kondisi baru) lalu Terdakwa menyembunyikan HP tersebut ke dalam meja kasir;
- Bahwa ketika jam pulang kerja sekitar pukul 23.00 Wib, ia Terdakwa membawa pulang 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 40 Pro 8-256 GB warna biru tersebut ke rumah Terdakwa di jalan Rusun Warugunung Blok Podang A lantai 1 Nomor 4, Rt. 004/Rw 003, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, dikarenakan Terdakwa tidak digaji oleh pemilik toko yakni Saksi Hartono dan HP tersebut akan Terdakwa jual apabila gaji Terdakwa tidak dibayar penuh oleh pemilik toko;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, sekitar pukul 22.30 Wib, Saksi Hanano Dwi Prasetya bersama-sama dengan Saksi Agung Wicaksono yang sedang melaksanakan tugas piket Reskrim di Polsek Tandes Surabaya di datangi Saksi Korban Hartono yang melaporkan dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 40 Pro 8-256 GB warna biru yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menunjukkan bukti rekaman CCTV, kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Tandes dan selanjutnya Petugas Polisi tersebut melaksanakan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 40 Pro 8-256 GB warna biru di atas meja kecil samping tempat tidur kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 40 Pro 8-256 GB warna biru milik Saksi Hartono tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dikarenakan Terdakwa tidak berniat untuk melakukan pencurian hanya saja karena gaji Terdakwa pada bulan Februari dipotong dan bulan Maret belum digaji akhirnya Terdakwa khilaf mengambil Handphone tersebut agar digaji oleh pemilik toko;
- Bahwa Terdakwa telah meminta haknya untuk mendapatkan gaji oleh pemilik toko tetapi tidak kunjung diberikan ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Sby.



berjanji untuk tidak mengulanginya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan telah barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Rusun Warugunung Blok Podang A lantai 1 Nomor 4, Rt. 004/Rw 003, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, ditangkap Petugas Polisi karena ketahuan telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 40 Pro 8-256 GB warna biru, di Toko Pasar Ponsel milik sdr. Hartono ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, sekitar pukul 10.00 Wib, ia Terdakwa sedang bekerja di Toko Pasar Ponsel, kemudian Terdakwa yang melihat situasi Toko sedang sepi langsung mengambil dari etalase 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 40 Pro 8-256 GB warna biru IMEI 1 : 351024680819161 IMEI 2 : 351024680818179 beserta dosbooknya (kondisi baru) lalu Terdakwa menyembunyikan HP tersebut ke dalam meja kasir;
- Bahwa ketika jam pulang kerja sekitar pukul 23.00 Wib, ia Terdakwa membawa pulang 1 (satu) buah Handphone merk lifinix Hot 40 Pro 8-256 GB warna biru tersebut ke rumah Terdakwa di jalan Rusun Warugunung Blok Podang A lantai 1 No. 4, Rt. 004/Rw 003, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, dengan maksud dan tujuan HP tersebut akan Terdakwa jual apabila gaji Terdakwa tidak dibayar penuh oleh pemilik toko;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, sekitar pukul 22.30 Wib, Saksi Hanano Dwi Prasetya bersama-sama dengan Saksi Agung Wicaksono yang sedang melaksanakan tugas piket Reskrim di Polsek Tandes Surabaya di datangi Saksi Korban Hartono yang melaporkan dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 40 Pro 8-256 GB warna biru yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menunjukkan bukti rekaman CCTV, kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Tandes dan selanjutnya berdasarkan keterangan dari Terdakwa ia Saksi Hanano Dwi Prasetya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Agung Wicaksono melaksanakan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 40 Pro 8-256 GB warna biru di atas meja kecil samping tempat tidur kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 40 Pro 8-256 GB warna biru milik Saksi Korban Hartono tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ia Saksi Hartono mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu Melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa *barangsiapa* adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke persoon*), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Rochmad Bagus

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyawan Bin Setyo Bakti, identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa Rochmad Bagus Setyawan Bin Setyo Bakti, yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. *Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban yang diharuskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, padahal benda tersebut adalah bukan miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dini Nur Islamiyah, saksi Nurrohmah, saksi Hanano Dwi Prasetya, saksi Agung Wicaksono dan keterangan Terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di jalan Rusun Warugunung Blok Podang A lantai 1 Nomor 4, Rt. 004/Rw 003, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, ditangkap Petugas Polisi karena ketahuan telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 40 Pro 8-256 GB warna biru, di Toko Pasar Ponsel milik sdr. Hartono ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, sekitar pukul 10.00 Wib, ia Terdakwa sedang bekerja di Toko Pasar Ponsel, kemudian Terdakwa yang melihat situasi Toko sedang sepi langsung mengambil dari etalase 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 40 Pro 8-256 GB warna biru IMEI 1 : 351024680819161 IMEI 2 : 351024680818179 beserta dosbooknya (kondisi baru) lalu Terdakwa menyembunyikan HP tersebut ke dalam meja kasir, kemudian ketika jam pulang kerja sekitar pukul 23.00 Wib, ia Terdakwa membawa pulang 1 (satu) buah Handphone merk lifinix Hot 40 Pro 8-256 GB warna biru tersebut ke rumah Terdakwa di jalan Rusun Warugunung Blok Podang A lantai 1 No. 4, Rt. 004/Rw 003, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, dengan maksud dan tujuan HP tersebut akan Terdakwa jual apabila gaji Terdakwa tidak dibayar penuh oleh pemilik toko;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, sekitar pukul 22.30 Wib, Saksi Hanano Dwi Prasetya bersama-sama dengan Saksi Agung Wicaksono yang sedang melaksanakan tugas piket Reskrim di Polsek Tandes Surabaya di datangi Saksi Korban Hartono yang melaporkan dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 40 Pro 8-256 GB warna biru yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menunjukkan bukti rekaman CCTV, kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Tandes dan selanjutnya berdasarkan keterangan dari Terdakwa ia Saksi Hanano Dwi Prasetya dan Saksi Agung Wicaksono melaksanakan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 40 Pro 8-256 GB warna biru di atas meja kecil samping tempat tidur kamar Terdakwa, dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 40 Pro 8-256 GB warna biru milik Saksi Hartono tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa ia Saksi Hartono mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan jika unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas seluruh unsur delik yang terdapat dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya semua unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan, maka sekaligus Majelis telah mempertimbangkan pula semua pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan beberapa barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas, terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rochmad Bagus Setyawan Bin Setyo Bakti, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rochmad Bagus Setyawan Bin Setyo Bakti, tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Infinix Hot 40 Pro 8-256 GB warna biru, IME1 : 351024680819161 IME2 : 351024680819179 beserta Dosbooknya (masih kondisi baru);Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Dini Nur Islamiyah ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 oleh kami : NI PUTU SRI INDAYANI,SH., MH. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,SH., dan FERDINAND MARCUS LEANDER,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 828/Pid.B/2024/PN.Sby, Tanggal 13 Mei 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS WIDODO,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri EKA PUTRI FADHILA SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 828/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,SH.

NI PUTU SRI INDAYANI,

SH.,MH.

FERDINAND MARCUS LEANDER,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

AGUS WIDODO,SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)